



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

Hendrik Sitohang bin Ahmad Polen Sitohang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Peralatan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun Pearaja, Desa Simasom Toruan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon I;

Illina Panggabean binti Samsul Bahri Panggabean, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Pearaja, Desa Simasom Toruan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor register 6/Pdt.P/2020/PA.Trt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diberikan karena masih terdapat kekurangan dokumen dari Pemohon II;
3. Bahwa dikarenakan Pemohon II tidak juga melengkapi dan mengirim kekurangan dokumen administrasi sehingga data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama: Bapak Jul dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama: Mahmud Panggabean dan Irpan Sitohang dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Keysha Afifa Ramadhani Sitohang binti Hendrik Sitohang, perempuan, umur 6 tahun;
 2. Afkar Sitohang bin Hendrik Sitohang, laki-laki, umur 4 tahun;
 3. Alyah Sitohang binti Hendrik Sitohang, perempuan, umur 3 tahun;
 4. Nayla Sitohang binti Hendrik Sitohang, perempuan, umur 1,5 tahun.
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Pemohon I dan

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas kependudukan berupa Kartu Akta Kelahiran anak dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hendrik Sitohang bin Ahmad Polen Sitohang) dengan Pemohon II (Illina Panggabean binti Samsul Bahri Panggabean) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan istbat nikah tersebut pada tanggal 12 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarutung sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hidayatullah Panggabean bin Sorimuda Panggabean, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Padang Sidempuan Lingkuangan. VIII, Desa Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan wali nikah seorang wali hakim bernama Bapak Jul, serta disaksikan oleh Mahmud Panggabean dan Irpan Sitohang, dengan maskawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda serta hubungan sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen kependudukan para Pemohon;

2. Suaidah Munthe binti Marasih Munthe, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Simasom Toruan, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA. Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan wali nikah seorang wali hakim bernama Bapak Jul, serta disaksikan oleh Mahmud Panggabean dan Irpan Sitohang, dengan maskawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jelek sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda serta hubungan sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen kependudukan para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung tanggal 12 Juni 2020 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama Tarutung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon pengesahan (*istbat*) atas perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Istbat Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon 2 (dua) orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga majelis menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat diketahui dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA. Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Mei 2013 yang dilakukan secara Islam dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut syara` (agama) atau adat yang berlaku;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang wali hakim bernama Bapak Jul dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Mahmud Panggabean dan Irpan Sitohang;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa selama keduanya menikah telah memiliki 4 orang anak dan selama itu pula tidak pernah ada masyarakat yang mempermasalahkan perkawinannya;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa Para Pemohon mohon untuk pengesahan perkawinannya untuk mengurus dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat rukun suatu perkawinan dimana yang menjadi wali nikah adalah seorang wali hakim bernama Bapak Jul dan juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Mahmud Panggabean dan Irpan Sitohang dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut syara` (agama) atau adat yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA. Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon memerlukan buku nikah keduanya untuk mengurus dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hendrik Sitohang bin Ahmad Polen Sitohang) dengan Pemohon II (Illina Panggabean binti Samsul Bahri Panggabean) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA. Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tarutung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan 10 Dzulqoidah 1441 Hijriyah, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H., sebagai Ketua majelis, M. Taufik, S.H.I., M.H., dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khairul Azhar Siregar, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Ttd.

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Ttd.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khairul Azhar Siregar, S.H.

perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
	jumlah	Rp 356.000,00
	(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)